

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
ILLEGAL MINING DALAM
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP¹
Oleh : Zandy Johan Wantania²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keterkaitan antara usaha pertambangan dan upaya pelestarian lingkungan hidup dan bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal mining* dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan pertambangan sangat rentan merusak lingkungan hidup. Dalam rangka pelaksanaan konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan, setiap usaha pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Salah satu cara yang bijaksana untuk mewujudkan konsep tersebut ialah dalam mengeksploitasi sumber daya bahan galian selalu mempertimbangkan bahwa sumber daya bahan galian merupakan aset bagi generasi yang akan datang. 2. Berbagai kenyataan membuktikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan hidup, terutama aktivitas *illegal mining* seperti pertambangan emas tanpa izin (PETI). Walaupun telah dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, namun

aktivitas pertambangan emas tanpa izin masih terus terjadi.

Kata kunci: Pelaku, *Illegal mining*, lingkungan hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan *illegal mining* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *illegal mining* dan perlindungan lingkungan salah satunya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Upaya penanggulangan *illegal mining* di Indonesia merupakan hal yang utama dan sangat penting untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi praktik-praktik *illegal mining* membentuk tim-tim khusus seperti yang termuat dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh presiden yakni dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik.

Selain adanya tim-tim khusus yang melakukan penanggulangan terhadap kegiatan *illegal mining*, terdapat pula Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH.MH; Dr. Flora P. Kalalo, SH.MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM 110711228

(BAPEDAL) yang di bentuk oleh presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 1990 yang mempunyai tugas pokok untuk membantu presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan BAPEDAL dimaksudkan untuk membantu kinerja pemerintah dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang tidak sesuai aturan³.

Melihat semakin luas dan merajalelanya kasus-kasus *illegal mining* di seluruh wilayah Indonesia, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku kegiatan *illegal mining* berkaitan dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan akibat *illegal mining*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keterkaitan antara usaha pertambangan dan upaya pelestarian lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal mining* dalam upaya perlindungan lingkungan hidup ?

C. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa,

³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 428.

maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Antara Usaha Pertambangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan "Tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan/pencemaran lingkungan". Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*), tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini wajar saja, sebab hukum sumber daya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lainnya.

Usaha pertambangan di Indonesia umumnya dilakukan secara *massive* dan modern, memanfaatkan penanaman modal yang cukup besar, baik domestik maupun asing. Pemanfaatan modal besar terutama melalui penanaman modal asing (PMA) dengan penggunaan teknologi tinggi dan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi yang semuanya harus dipasok dan direkrut dari luar. Demikian pula fasilitas dan bahan-bahan kebutuhan hidup untuk keperluan konsumsi sehari-hari para pekerjanya pada umumnya didatangkan dari luar (*import*), karena produksi bahan-bahan makanan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal tidak memenuhi syarat, khususnya dari segi jumlah, mutu, kesinambungan, dan ketetapan waktu penyerahan barang berdasarkan kesepakatan. Setiap usaha pertambangan di bagian bumi pada awalnya adalah kepentingan masyarakat non-lokal dan membawa nilai-nilai yang juga non-lokal. Oleh karena itu, jika tidak diikuti tindakan remedial tertentu,

pertambangan yang memang sifatnya eksploitatif akan berdampak kepada perusakan atau degradasi terhadap sosial ekosistem di kawasan yang bersangkutan. Kesalahan atau kekeliruan dalam pengaturan dan pembenahannya dapat berujung pada kawasan pertambangan yang telah terkuras habis dan ditinggalkan sebagai bangkai wilayah hasil dari terkaman kebuasan ajaran keserakahan.

Mengingat sumber daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui, maka pengusahaannya betul-betul harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sebab apa yang dinikmati oleh generasi sekarang dengan pemanfaatan sumberdaya alam, pada hakekatnya pinjaman dari generasi yang akan datang. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mewujudkan makna slogan tersebut cukup arif dan bijaksana adalah melalui aspek pengaturan hukum. Perlu dipahami bahwa pembentukan aturan hukum yang baru tentu saja tidak selalu keliru, karena hukum pun menurut Roscoe Pound⁴ berfungsi sebagai *a tool of social engineering*. Sebagai instrumen pembaruan masyarakat (*agent of change*), hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif), melalui penafsiran atas makna Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, telah meletakkan landasan yuridis, keadilan antar generasi antara lain melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 huruf (c) "sasaran pengelolaan lingkungan hidup terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan".

⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 110.

Prinsip-prinsip keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam yaitu; (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan (3) *conservation of acces*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa⁵

Apabila direnungkan dan dikaji secara mendalam makna slogan yang mengatakan; "Bumi ini adalah pinjaman generasi sekarang dari generasi yang akan datang sesungguhnya merupakan sebuah peringatan (*warning*) bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam nasional. Khusus bagi usaha pertambangan, perlu diingat bahwa pengelolaan bahan galian secara berlebihan di masa sekarang tanpa mematuhi kaidah-kaidah hukum lingkungan, akan menjadi beban berat bagi generasi yang akan datang. Generasi penerus bangsa Indonesia akan menjadi generasi penanggung beban saja. Hal seperti ini tentu tidak berlaku secara khusus di negara tertentu saja, melainkan akan terjadi di semua negara yang melakukan langkah penanganan serupa, terutama sekali jika perusahaan bahan galian itu difokuskan untuk tujuan dan kepentingan yang hanya bersifat sesaat.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Mining* Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara selain mengenal adanya tindak pidana kegiatan penambangan pelakunya

⁵ Haryanto Stefanus, *Keadilan Antargenerasi dan Hukum Lingkungan Indonesia*, Harian Umum Kompas, 11 Januari 1996, hlm. 4.

tidak memiliki izin, juga mengatur bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai *Illegal Mining*. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut⁶ :

a) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"

b) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00".⁷

c) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak. Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00".⁸

d) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi untuk tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha

⁷ *Ibid*, hlm. 249.

⁸ *Ibid*.

⁶ Gatot Supramono, *Op-Cit*, hlm. 248.

pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksploitasi.⁹

- e) Tindak pidana pencucian barang tambang. Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai

kemasyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementerian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian.¹⁰

- f) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin. Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 252.

g) Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum. Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009. Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu dalam UU No. 4 Tahun 2009 pelaku usaha di bidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Kemudian dalam PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Memperhatikan ketentuan badan hukum dalam UU No. 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), BUMN, dan BUMD. Oleh karena UU No. 4 Tahun 2009 sebagai *lex specialis* maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam UU No. 4 Tahun 2009. Jika koperasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yang dapat dituntut hanyalah orang perseorangan yang ada dalam koperasi sedangkan koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Kekurangan yang ada dalam UU No. 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain yaitu UU Penerbangan, UU Perikanan, UU Narkotika. Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum maka apabila hal itu diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 semua perusahaan yang didirikan minimal dua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibidang pertambangan apabila melanggar undang-undang yang bersangkutan.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Di samping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari

ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.¹²

h) Pidana tambahan. Dalam hukum pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok.

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.¹³

Penanggulangan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan *illegal mining*, menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan di bidang *illegal mining* dengan menggunakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*).¹⁴ Sudarto memberikan suatu definisi tentang "*penal policy*" dari sudut tujuannya, yakni untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan

untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

Dalam hal kebijakan pidana dalam arti *penal law enforcement policy* meliputi beberapa tahap, di antaranya tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, akan tetapi dalam kaitannya ini, pembahasan akan difokuskan pada tahap aplikasi atas penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pemberantasan tindak pidana *illegal mining*, yang terjadi belakangan ini. Dalam hal *law enforcement* peradilan pidana (penyidikan kasus *illegal mining*) merujuk pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum pidana dalam upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan di bidang *illegal mining*. Operasionalisasi itu dilakukan melalui proses peradilan pidana (*criminal justice proces*)¹⁶, yaitu diperlukan suatu proses dari kerja aparat penegak hukum dalam memeriksa pelaku yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya pelaku yang bersangkutan secara hukum. Pada tahap pemeriksaan ini, merupakan suatu proses, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pada penentuan hukuman atau penjatuhan vonis hakim.

Terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus *illegal mining* selama ini mengalami suatu kenyataan atau fenomena yang tidak sesuai dengan asas beracara di pengadilan, "sederhana, cepat dan biaya ringan" masih jauh dari harapan. Bila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

¹² *Ibid*, hlm. 252-254

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Dalam konteks penegakan hukum diperlukan suatu kebijakan atau "*penal policy*", lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 109.

¹⁶ Hagan, sebagaimana disitir oleh Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara akan melahirkan suatu kebijakan yang melahirkan perundang-undangan yang buruk. Undang-undang ini lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara tegas memberikan kewenangan bagi negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Berkenaan dengan pertambangan Mineral dan Batubara, dalam kehidupan masyarakat sering terjadi konflik. Terjadinya konflik dalam masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi melalui beberapa tahapan. Mulai adanya keluhan ketidaksenangan, kebencian yang membuat seseorang atau kelompok merasa menadapat perlakuan tidak adil. Tanggung jawab pemerintah dalam menuntaskan kasus *illegal mining* tidak terlepas adanya muatan politik yang membonceng berbagai permasalahan dalam kehidupan rakyat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan pertambangan sangat rentan merusak lingkungan hidup. Dalam rangka pelaksanaan konsep pertambangan yang berwawasan lingkungan, setiap usaha pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Salah satu cara yang bijaksana untuk mewujudkan konsep tersebut ialah dalam mengeksploitasi sumber daya

bahan galian selalu mempertimbangkan bahwa sumber daya bahan galian merupakan aset bagi generasi yang akan datang.

2. Berbagai kenyataan membuktikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan hidup, terutama aktivitas *illegal mining* seperti pertambangan emas tanpa izin (PETI). Walaupun telah dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, namun aktivitas pertambangan emas tanpa izin masih terus terjadi.

B. Saran

1. Pengelolaan pertambangan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dua hal yang saling bertentangan. Pertentangan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan usaha pertambangan, mengingat usaha pertambangan akan memberikan kontribusi yang besar di dalam pembangunan bangsa dan negara. Jalan keluarnya adalah setiap usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan usaha pemulihan lingkungan (reklamasi) setelah kegiatan pertambangan selesai (pasca tambang).

2. Pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam pertambangan (bahan galian) tidak boleh hanya berorientasi kepada pengejaran target dan pertumbuhan ekonomi akan tetapi, harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup dan sifat keterbatasan bahan galian. Pengelolaan sumber daya alam pertambangan tidak untuk dihabiskan pada saat sekarang, melainkan di dalamnya terdapat juga hak bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997.
- Amien, A. Mappadjantji., *Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Bemmelen, J.M. Van., *Het Materiele Strafrecht Algemeneen Deel*, diterjemahkan oleh Hassan, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, Bina Cipta, 1984.
- Bram Deni., *Hukum Lingkungan Hidup Homo Ethic Eco Ethic*, Gramata Publishing, Jakarta, 2014.
- Cahyadi, Antonius dan Manullang, E. Fernando M., *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Danusaputra, Munadjat., *Hukum Lingkungan – Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Departemen Pertambangan dan Energi., *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta. 1995
- Dirjosisworo, Sudjono., *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983.
- Hardjasoemantri, Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002,.
- ., *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Head, John W., *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, ELIPS, Jakarta, 1997.
- HS, Salim H., *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ., *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Jaya, Toni., *Kerusakan Lingkungan Akibat Illegal Mining Di Kabupaten Ketapang*, Artikel Tesis Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2012.
- Machmud, Syahrul., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud,, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Rahardjo, Satjipto., *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tt..
- Salim, Emil., *Pembangunan Barwawasan Lingkungan Hidup*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Setiadi, Edy., *Pemberdayaan Peran dan Interaksi Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan*, Disertasi, 2005.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.
- ., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009..
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- ., *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Soemartono, Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

-----., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Stefanus, Haryanto., *Keadilan Antargenerasi dan Hukum Lingkungan Indonesia*, Harian Umum Kompas, 11 Januari 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sukandarrumidi, *Memahami Pengelolaan Bahan Tambah di Indonesia, Referensi Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2010.

Sumbu, Telly., Kalalo, Merry. E., Palandeng, Engelien R., dan Lumolos, John., *Kamus Umum Politik & Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011

Supramono, Gatot., *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Sudrajat, Nandang., *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.

Syahrani, H. Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Tim Penyusun Phoenix., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2013.

Tutik, Titik Triwulan., *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/12/11/058536513/penambangan-liar-di-kalimantan-selatan-kian-marak>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2014.

Jenis Tambang, <http://www.amanahgroup.co.id/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2014.

Mertokusumo, Sudikno., *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.cpm/artikel/artikel49.php>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2014..